



WALIKOTA CIMAHI

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR : 600 / Kep. 1 · Distakot / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA UPTD (RUSUNAWA)

WALIKOTA CIMAHI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibangunnya Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kota Cimahi, perlu adanya pengelolaan manajemen yang baik, terarah dan sesuai sasaran oleh suatu lembaga;
- b. bahwa lembaga sebagaimana dimaksud huruf a di atas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berkedudukan di bawah Dinas Tata Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu dibentuk UPT RUSUNAWA, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2004 Nomor 46 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Walikota adalah Walikota Cimahi;
3. Dinas adalah Dinas Tata Kota;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan;
5. Rumah Susun Sederhana Sewa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian – bagian distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan –satuan yang masing – masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, selanjutnya disingkat RUSUNAWA.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) berada di bawah Dinas Tata Kota dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok sebagai berikut :

1. Menyusun program dan perencanaan yang bersifat operasional dan teknis;
2. Menyusun anggaran untuk kegiatan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
3. Melaksanakan kegiatan penyewaan, penanganan pelanggaran, pembinaan penghuni, keamanan dan ketertiban lingkungan;
4. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyempurnaan dan penyediaan utilitas (listrik dan air bersih);

5. Melaksanakan kegiatan rutin perawatan dan perbaikan fisik gedung serta sarana dan prasarana lingkungan;
6. Melaksanakan kegiatan administrasi penghunian/penyewaan dan menerima uang sewa serta penyetorannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Melaksanakan pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat hunian Rumah Susun Sederhana Sewa;
8. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya;
9. Melaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Tata Kota secara periodik mengenai posisi keuangan administrasi dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 4

Fungsi sebagai berikut :

1. Pengelolaan administrasi dan keuangan meliputi pendataan penghuni, menerima, mencatat pembayaran uang sewa dan iuran lainnya;
2. Pengamanan dan penertiban blok bangunan RUSUNAWA dan lingkungan hunian dari hal – hal yang tidak diinginkan;
3. Pemeliharaan lingkungan dan perawatan fisik bangunan beserta instalasinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Seksi Administrasi dan Keuangan;
 - c. Seksi Teknik
 - d. Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan.
- (2) UPTD, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (4) Setiap Seksi dibantu staf atau pelaksana, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja dengan prinsip efisiensi.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Rusunawa tercantum dalam Lampiran Peraturan ini

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) UPTD Rusunawa dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan;
 - b. Pengkoordinasian tugas – tugas Administrasi, keuangan, teknis, keamanan, ketertiban dan kebersihan Rusunawa;
 - c. Pelaksanaan, pemasaran dan promosi hunian Rusunawa kepada masyarakat;
 - d. Pembinaan penghuni Rusunawa;
 - e. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan masyarakat lingkungan sekitar Rusunawa.

Paragraf 2
Seksi Administrasi dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Seksi Administrasi dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin kegiatan administrasi dan keuangan Rusunawa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Administrasi dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan administrasi kantor dan keuangan Rusunawa;
 - b. Penyusunan anggaran;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. Pengelolaan administrasi penghunian/penyewaan;
 - f. Pengevaluasian dan Pelaporan kegiatan keuangan dan perlengkapan.

Paragraf 3
Seksi Teknik

Pasal 8

- (1) Seksi Teknik dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin kegiatan Teknis yang meliputi pemeliharaan, perbaikan dan penyediaan utilitas gedung Rusunawa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Teknik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pemeliharaan, perbaikan dan penyediaan utilitas gedung;
- b. Pemeliharaan dan penyediaan utilitas gedung administrasi kepegawaian;
- c. Pengawasan dan pemeriksaan fisik gedung serta sarana dan prasarana lingkungan;
- d. Pengevaluasian dan Pelaporan kegiatan yang bersifat teknis

Paragraf 4
Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan

Pasal 9

- (1) Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin kegiatan Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Rusunawa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Teknik mempunyai fungsi :
 - a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan Rusunawa;
 - b. Pemeliharaan Kebersihan dan kesehatan lingkungan Rusunawa;
 - c. Pengawasan dan pemeriksaan keamanan dan ketertiban;
 - d. Pemeriksaan dan pengecekan kebersihan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Ketentuan mengenai tarif diatur dalam Peraturan Walikota, sedangkan pengangkatan personil akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 4-1-2005

WALIKOTA CIMAHI



Ir. H.M. ITOC TOCHIJA, MM.